

## **Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh**

*Indra Suhardi*

*(Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli)*

*indrasuhardi@gmail.com*

**Abstrak:** *Hukuman penjara berimbas luas kepada suami, istri, dan anak serta keluarga besar terpidana. Selama ini, negara tidak memberikan advokasi bagi keluarga narapidana. Ini berbeda dengan hukuman cambuk yang dinilai lebih manusiawi. Pertanyaannya, apakah pidana cambuk di Aceh dapat menjadi alternatif perlindungan keluarga terpidana? Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tampak lebih jelas dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, termasuk keluarga pelaku/terpidana; didasarkan kepada nilai-nilai yang dapat ditemukan di dalam al-Qur'an dan hadis. Keberadaan hukuman cambuk di Aceh dapat menjadi alternatif bagi perlindungan keluarga terpidana. Namun demikian, diperlukan pemisahan tegas antara konsep hudud dengan takzir untuk dapat mencapai maqāṣid al-syarāh dan merealisasikan tujuan penghukuman. Untuk itu, diperlukan penguatan norma dalam bentuk alternatif bentuk `uqubat berupa gabungan antara cambuk, penjara, dan denda. Selain itu juga diperlukan regulasi khusus untuk pembinaan terpidana pascaeksekusi cambuk.*

**Kata Kunci:** *cambuk, penjara, perlindungan terhadap keluarga, narapidana, qanun hukum jinayat.*

**Abstract:** *Prison sentences have a wide impact on the husband, wife, and children and extended family of convicts. So far, the state does not provide*

*advocacy for the families of prisoners. This is different from caning that is considered more human. The question is, can caning in Aceh be an alternative protection for convicted families? The results showed that Islamic law appeared to be more clear in providing protection to the community, including the families of the perpetrators / convicted persons; based on values that can be found in the Qur'an and Hadith. The existence of caning in Aceh can be an alternative for the protection of convicted families. However, a strict separation between the concept of hudud and takzir is needed to be able to reach the maqāṣid al-syarī'ah and realize the purpose of punishment. For this reason, it is necessary to strengthen the norm in the form of an alternative form of uqubat in the form of a combination of whips, prisons and fines. In addition, it also requires special regulations for fostering convicted men after caning.*

**Keywords:** *caning, prison, protection of family, prisoners, jinayat qanun.*

## PENDAHULUAN

Penjara yang telah begitu lama digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana belum dapat menekan atau mengurangi tingkat kejahatan yang dilarang negara (Hazairin, 1981). Hukuman penjara seolah-olah tidak ampuh sebagai penumpas kejahatan di Indonesia. Padahal, Pemerintah setiap tahunnya telah mengucurkan dana APBN dalam hitungan milyaran rupiah untuk memberi makan, pelatihan dan sebagainya bagi para narapidana di dalam penjara. Ini kontraproduktif dengan kuantitas kejahatan pidana yang dari tahun ke tahun terus meningkat atau tetap tinggi.

Hukuman penjara dalam hukum pidana Indonesia sebenarnya adalah warisan Kolonial Belanda yang telah lama digunakan di Indonesia. Karena itu, aturan tersebut berfalsafahkan kepada aturan dan budaya Eropa hukum Barat sekuler (Abubakar, 2013: 185), tempat hukum itu berasal. Tentu aturan hukum itu sudah banyak yang tidak relevan dengan tuntutan zaman dan kultur Indonesia, yang dengan semangat ketimurannya semakin berubah dan berkembang ke arah hukum yang menyejahterakan rakyat. Upaya perubahan ke arah hukum pidana yang bercirikan keindonesian tampaknya belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat karena ramainya perdebatan berkepanjangan di antara para pakar hukum pidana.

Secara umum, penjara memang sudah banyak dikritik, misalnya dapat ditemukan dalam tulisan 'Abd al-Qādir 'Awdah (2007: 93), Barda Nawawi Arief (1997), Tongat (2004: 112), Harsono (1985: 5), dan Libby Sin Lae Loe (2011: 23). Libby Sin Lae Loe menyatakan, dampak hukuman penjara berimbas luas kepada isteri dan anak serta keluarga besar terpidana. Terpidana terputus hubungannya dengan keluarga. Akibatnya, jika terpidana adalah kepala keluarga, maka keluarganya akan kehilangan penopang ekonomi. Selain itu, jika terpidana sudah dibebaskan dari hukuman, cap sebagai penjahat akan

terbawa hingga ajal. Dengan demikian, hukuman penjara tidak mampu memulihkan relasi kemanusiaan (Loe, 2011: 23).

Jadi, masalahnya menjadi lebih rumit jika narapidana/terhukum adalah kepala keluarga. Beban keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan sungguh berat; biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, *social cost* (penilaian miring masyarakat). Akibatnya, beban seorang isteri atau anggota keluarga lainnya menjadi sangat berat lahir dan batin. Dia akan terkena dampak luar biasa padahal dia tidak bersalah. Dia akan mengalami penderitaan tersebut sepanjang anggota keluarganya masih di dalam penjara. Padahal, idealnya, hukum yang baik dan adil sasaran tembaknya hanya kepada si tersalah (terpidana) semata, baik tujuannya untuk memberi efek jera maupun sebagai pembalasan baginya. Bukan sebaliknya, berimbas kepada orang lain, seperti isteri, anak-anaknya, dan keluarganya.

Dalam beberapa kasus perceraian di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, isteri mengajukan gugat cerai karena suaminya divonis hukuman penjara disebabkan terlilit kasus narkoba. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak memberi perlindungan apapun terhadap keluarga terpidana. Dengan kata lain, terjadi kekosongan hukum dalam masalah ini. Padahal bila berpatokan kepada jiwa dan semangat UUD 1945, hal seperti ini tidak boleh terjadi.

Di sinilah pentingnya keberadaan perlindungan terhadap keluarga terpidana. Asumsi dasar untuk ini adalah bahwa kesalahan setiap orang tidak dapat menjadi beban bagi orang lain. Ini diperkuat oleh banyak pernyataan al-Qur'an dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa dosa seseorang tidak dapat dipikul oleh orang lain. Jika karena sebuah kesalahan seseorang harus dipidana oleh negara, maka semestinya keluarganya tidak ikut menderita. Karena itu negara bertanggung jawab atas semua hal terkait dengan keluarga terpidana tersebut. Perlindungan ini belum terpenuhi melalui hukuman penjara.

Berbeda dengan penjara, sistem pidana cambuk (Muhammad, 2003: 109; Zainuddin dkk, 2011: 14) dalam hukum pidana Islam tidak membebani keluarga terpidana. Ketika kepala keluarga yang divonis bersalah melanggar hukum jinayat, kehidupan keluarga terpidana tidak terpengaruh, karena setelah terpidana diganjar dengan cambuk, ia langsung dapat kembali bergabung ke dalam rumah tangga bersama keluarga, anak dan isterinya.

Dibanding dengan hukuman penjara, hukuman cambuk diklaim jauh lebih memperhatikan mekanisme beban tanggung jawab keluarga yang ditinggal oleh narapidana. Beban negara pun akan menjadi lebih ringan karena begitu selesai pelaksanaan pencambukan dalam waktu beberapa menit, terhukum akan bebas dari jeratan hukum dan kembali ke keluarganya. Dalam konteks ini, Al Yasa' Abubakar mempertanyakan, "mana yang lebih kejam menyiksa orang dengan hukuman penjara sehingga dia terpisah dengan keluarganya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dibanding dengan

hukuman cambuk yang boleh dikatakan tidak sempat memisahkan terhukum dari keluarganya?” (Abubakar, 2005: 27).

Untuk memilih bentuk pemidanaan terbaik, niscaya bentuk hukuman diarahkan ke pencapaian tujuan hukuman. Bentuk-bentuk pemidanaan yang ditetapkan untuk pelaku kriminal seharusnya lebih bersifat preventif, sehingga orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Hukuman tidak akan efektif bila hanya sebatas melarang tanpa diiringi dengan sanksi yang tegas. Hukum dalam penegakannya harus memiliki daya ikat yang kuat sebagai dasar bagi pelaksanaan *law enforcement*. Di sisi lain, aturan hukum juga tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai norma yang memiliki kepastian (*recht zekerheid*) sehingga para pencari keadilan tidak menjadi kebingungan dalam menghadapi persoalan hukum, dan tentu penegakan hukum itu sendiri harus memberikan manfaat yang lebih baik, bagi pelaku tindak pidana secara *persoonen* maupun bagi pembangunan hukum secara universal.

Berkaitan dengan tulisan ini, perlu ditelaah ulang, apakah bentuk-bentuk hukuman yang tertera di dalam fikih dan telah dilaksanakan oleh beberapa negara sudah dapat mencapai kemaslahatan? Lebih khusus lagi, penelitian ini fokus pada perlindungan keluarga dalam qanun-qanun pidana di Aceh. Ini dilakukan karena sejak Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan Syariat Islam di Provinsi Aceh, hukuman cambuk juga secara resmi mulai diperkenalkan.

Pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh di tengah-tengah banyak kritikan dan penolakan dari banyak pihak tetap dilakukan karena diyakini bahwa bentuk pemidanaan tersebut dinilai paling syar'i karena dikemukakan secara jelas di dalam al-Qur'an untuk sanksi beberapa jenis kejahatan yaitu zina dan *kadhaf*, ditambah oleh hadis untuk sanksi pelaku delik minum khamar. Namun demikian, pemberlakuan sanksi cambuk—selain alasan teologis—tentu juga harus ditopang oleh alasan akademis dan sosiologis, terutama karena perubahan-perubahan orientasi pemidanaan dalam ranah ilmu hukum semakin berkembang.

Di sinilah pentingnya kajian tentang eksistensi penjara di satu sisi dan bentuk pemidanaan lain di sisi lain. Hukuman penjara sudah demikian umum dan diakui dunia, sementara hukuman cambuk masih dianggap terlalu khas Islam dan sering dituduh kuno. Padahal, dilihat dari sudut tujuan pemidanaan, masyarakat sangat menaruh harapan yang besar terhadap hukum yang mengayomi serta memberi kesejahteraan. Bismar Siregar menyatakan, “...yang pertama-tama diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar pidana badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan pidana tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia” (Siregar, 1980).

Di sisi lain, penerapan Syariat Islam yang berkonsekuensi pada pemberlakuan hukuman cambuk memunculkan persoalan akademis: apakah

sanksi cambuk merupakan pilihan yang tepat? Apakah bentuk hukuman tersebut sudah memenuhi tujuan penghukuman dan harapan masyarakat? Masalah akan menitik lebih dalam pada kaitan antara hukuman cambuk dengan perlindungan keluarga terpidana karena eksekusi cambuk yang dilaksanakan di tempat umum dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan yang dapat datang ke tempat tersebut secara bebas. Ini penting diteliti karena ekspose pelaksanaan hukuman cambuk di depan kalangan yang tidak terseleksi justru dapat menimbulkan tekanan psikologis kepada keluarga terpidana yaitu orang tua, isteri atau suami, terutama anak-anaknya.

Dari uraian di atas, muncul sebuah pertanyaan besar, bagaimanakah pidana cambuk dalam hukum pidana Islam yang diterapkan di Aceh dapat memberikan perlindungan terhadap keluarga terpidana? Beberapa penelitian dalam bentuk skripsi, artikel ilmiah, tesis, dan disertasi sudah ditulis terkait masalah di atas, misalnya Yessi Aswita (2007), Muhammad Amin (2019) Anton Widyanto (2014), Muhammad Basyir (2015), Ridwansyah (2012), Natangsa Surbakti (2010: 427-473), Mediasa Ablisar (2014: 287), Al. Wisnubroto (2007), Tedy Sudrajat (2011: 111-132), Dheny Wahyudhi (2014), Iin Ratna Sumirat (2016), Gabriela K. Kaawoan (2017), dan lain-lain. Sepanjang penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan-tulisan yang terkait masalah dalam di atas, belum ada tulisan atau penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang perlindungan terhadap keluarga tersangka atau terpidana. Kemungkinan besar hal ini disebabkan fokus perlindungan hukum yang ada selama ini lebih kepada orang yang terlibat secara langsung dalam sebuah peristiwa hukum yaitu pelaku, saksi, dan korban. Sedangkan orang lain yang berada di luar peristiwa tersebut atau akibat dari peristiwa tersebut belum tersentuh kajian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Keluarga dan Perlindungan Keluarga Terpidana**

Di sini dikemukakan dua konsep besar yaitu tanggung jawab keluarga dan perlindungan keluarga terpidana. Terkait dengan yang pertama, yang dimaksud dengan “keluarga” dalam tulisan ini adalah satu komunitas yang terdiri dari orangtua (suami dan isteri) dan anak atau orang lain (terutama yang seperti talian darah) yang terikat dengan kewajiban kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban dan hak dimaksud terkait dengan fisik, psikis, dan sosial. Dalam keadaan “normal”, kewajiban dan hak yang berlaku dalam keluarga tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlindungan fisik, psikis, dan sosial dapat berjalan dengan baik. Akan muncul sebuah persoalan besar sekiranya seorang kepala keluarga (misalnya suami) dihukum penjara bertahun-tahun. Idealnya seorang isteri dalam konteks ini menjadi bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Akan tetapi, ada kondisi seorang isteri sehat tetapi tidak terampil dalam mencari nafkah, sementara anak-anaknya pun

banyak serta sedang dalam jenjang pendidikan. Kondisi seperti ini mestinya dapat diselesaikan oleh negara melalui sistem penegakan hukum yang dapat mengayomi seluruh anggota masyarakat, sementara tujuan pemidanaan juga dapat dicapai. Jadi negara tidak diam, yaitu wajib memberi advokasi terhadap beban tanggung jawab keluarga narapidana.

Kedua, ada tiga unsur penting yang dapat menjadi rumusan perlindungan keluarga terpidana yaitu (1) perlindungan atas diri setiap orang merupakan bagian dari anugerah Allah dan Hak Asasi Manusia; (2) perlindungan tersebut merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara; (3) perlindungan tersebut meliputi seluruh hal yang berkaitan dengan kesejahteraan seseorang yaitu jasmani, rohani, dan sosial. Jadi dapat disebut bahwa perlindungan keluarga terpidana adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak keluarga terpidana, baik jasmani, rohani maupun sosial, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan jasmani adalah terkait dengan ekonomi dan kesehatan fisik keluarga terpidana. Perlindungan rohani dimaksud adalah perlindungan terhadap hak keluarga terpidana untuk melakukan ibadah, bebas dari diskriminasi dan tekanan psikologis, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan perlindungan sosial terkait dengan hak-hak keluarga terpidana dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam Islam, bentuk perlindungan terhadap keluarga terpidana ini merupakan turunan dari tujuan umum hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Ini merujuk ke teori *maqāṣid al-syarī'ah* al-Syātibī tentang lima tujuan pensyarī'atan yaitu (1) menjaga agama (*ḥifz al-dīn*); (2) memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*); (3) menjaga akal (*ḥifz al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*); dan (5) menjaga harta (*ḥifz al-māl*) (Al-Syatibi, 1972: 105). Menurut Al Yasa Abubakar, selain lima yang disebut al-Syātibī, ditambah dua lagi yaitu *ḥifz al-bī'ah* (memelihara lingkungan) dan *ḥifz al-mujtama'* (memelihara masyarakat) (Abubakar, 2012).

Jika dilihat dari teori-teori tujuan pemidanaan, secara umum, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi dan menyelamatkan individu dari adanya kejahatan dalam masyarakatnya (Soekanto, 2006: 17). Pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki (*reformation*), mengasingkan (*restraint*), membalas (*retribution*) dan atau menjerakan (*deterrence*) orang yang melanggar hukum (Hamzah, 1994: 28-29). Teori-teori ini sebetulnya dapat dikembangkan lebih jauh kepada perlindungan terhadap keluarga narapidana.

## **B. Filosofi dan Kriteria Hukuman Cambuk**

Hukuman cambuk sebetulnya tidak khas agama Islam. Data dari Penjanjian Lama menunjukkan bahwa cambuk sudah digunakan sejak masa Nabi Daud (Kitab 1 Raja Raja 12:11). Di zaman Romawi cambuk juga

dipergunakan, bahkan sampai sekarang beberapa negara modern tetap mempertahankannya. Memang data ini belum dapat menunjukkan bahwa cambuk adalah bentuk hukuman terbaik. Untuk mengukur baik dan buruknya penggunaan bentuk hukuman fisik ini sangat tergantung kepada tujuan dan mekanisme penggunaannya di masing-masing negara. Demikian juga hukuman cambuk yang dinyatakan berlaku untuk beberapa delik dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Keberadaannya tidak langsung dapat diklaim sebagai yang terbaik tanpa kajian akademik yang baik dan penerapannya yang sesuai dengan maksud syarak. Di sini akan dikemukakan alasan filosofis bentuk hukuman cambuk dalam hukum Islam yang dilihat dari beberapa sudut pandang.

#### 1. Ketaatan kepada al-Qur'an

Setidaknya ada dua hal yang perlu dikemukakan di sini. *Pertama*, al-Qur'an diyakini oleh setiap Muslim sebagai petunjuk (*hudan*) yang dipergunakan untuk menjadi panduan menjalani kehidupannya. Al-Qur'an sendiri dengan tegas menyatakan: *Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa* (QS. Al-Baqarah: 2). Setiap muslim meyakini bahwa ajaran al-Qur'an berasal dari Allah swt. Karena itu, memedomani ajaran al-Qur'an secara langsung adalah ketaatan kepada Allah. Konsep ini yang melahirkan hukum Islam berkarakter ilahiah (ketuhanan). Dalam posisi inilah hukuman cambuk dapat ditempatkan.

Jadi, penggunaan cambuk sebagai bentuk hukuman harus dipahami sebagai bagian dari aplikasi ketaatan kepada Allah swt. Catatan penting di sini, karena didasarkan pada al-Qur'an, hukuman cambuk dalam hukum Islam dapat dianggap sakral, tetapi penggunaannya tidak langsung dapat menunjukkan nilai-nilai yang diinginkan al-Qur'an. Untuk meraih nilai sesungguhnya dari cambuk tersebut, maka penerapannya harus didasarkan pada kajian akademis yang mendalam. Jika tidak demikian, maka nilai sakral cambuk akan ternodai oleh kebengisan dan balas dendam. Penggunaan cambuk yang tidak sesuai dengan nilai al-Qur'an akan menyebabkan kritik dan anggapan negatif terhadap cambuk yang berujung pada tergerusnya nilai-nilai luhur dan keyakinan kepada al-Qur'an.

*Kedua*, al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sudah dikemukakan di bab II, banyak ayat al-Qur'an dan hadis mendukung tesis ini. Jika sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis Nabi dikaji secara induktif, akan lahir sebuah kesimpulan besar bahwa tanggung jawab dalam hukum Islam sifatnya sangat individual; jarang sekali ada bentuk pertanggungjawaban yang kolektif.

Al-Qur'an menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri; setiap orang akan mendapatkan balasan dari perbuatannya—baik atau buruk. Penting dikemukakan lagi beberapa terjemahan ayat yang mendukung hal ini. *Pertama*, surat al-Muddaththir: 38: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*. *Kedua*, al-Najm: 38-39:

(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (Ayat lain yang dapat dijadikan rujukan adalah surat al-An`am: 164, Isra': 15, Fāṭir: 18, al-Zumar:7, dan aṭ-Ṭūr: 21).

Pernyataan “masing-masing orang yang berdosa memikul dosanya sendiri” adalah hal yang amat prinsip dalam bidang ibadah. Pertanggungjawaban dalam bidang ini sifatnya individual; tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pertanggungjawaban individual ini juga dapat dipahami berlaku untuk pertanggungjawaban duniawi, tidak hanya ukhrawi berupa dosa atau pahala. Perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, selain mendapat dosa yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain, juga mendapatkan sanksi hukum duniawi yang juga tidak dapat diwakili atau menjadi beban orang lain.

## 2. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Jika dilihat dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaitannya dengan poin pertama di atas, hukuman cambuk berada posisi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memenuhi lima kebutuhan pokok (*uṣūl al-khamsah* atau *al-darūriyyāt al-khamsah*) yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta (Abbas, 2015: 10-11). Hukuman cambuk diberlakukan dalam Islam adalah untuk memelihara atau melestarikan agama Islam; pemberlakuannya dinilai sebagai upaya mempertahankan keyakinan pada kebenaran hukum Allah sebagaimana tertera di dalam al-Qur'an.

Jika dikaitkan dengan jarimah zina dan *kadhaf*, maka kedudukan hukuman cambuk termasuk upaya untuk menjaga jiwa, keturunan, dan kehormatan. Hubungan badan di luar pernikahan bukanlah hal yang menjadi fitrah bagi manusia. Karena itu, zina akan menyebabkan terganggunya keadaan jiwa; ia akan keluar dari keadaan yang fitrah sehingga akan menjadi jiwa yang tidak mengenal kebaikan ilahiah. Demikian juga, zina akan menyebabkan rusaknya nilai-nilai keturunan yang dalam Islam dianggap sakral karena harus lahir melalui akad yang sah dan sakral pula. Hal amat penting lainnya adalah terkait dengan penjagaan atas kehormatan individu. Hukum Islam sangat menghargai dan menjaga kehormatan individu, sehingga hal-hal yang mengarah kepada upaya merusaknya sangat dilarang dan dianggap sebagai kejahatan yang besar. Untuk itulah lahir jarimah *kadhaf*. Ketentuan tuduhan zina yang harus dibuktikan dengan empat orang saksi yang melihat perbuatan tersebut dengan sangat jelas—sejelas melihat matahari terbenam—adalah upaya untuk menjaga kehormatan individu; jangan sampai seseorang tercemar nama baiknya karena tuduhan yang tanpa bukti.

Ketentuan hukuman cambuk bagi jarimah minum khamar—sebagai delik yang dikategorikan hudud bersama zina dan *kadhaf*—adalah dalam rangka menjaga jiwa, akal, dan harta. Kerusakan jiwa orang yang minum khamar dengan berbagai jenis turunannya diakibatkan oleh ketergantungan yang disebabkan oleh zat-zat yang ada di dalam khamar tersebut. Khamar juga akan

menyebabkan kerusakan pada jaringan saraf sehingga akal rasional peminumnya tidak akan berfungsi normal lagi. Para ahli medis menyatakan, “tidak ada istilah sembuh untuk pecandu narkoba”; yang ada adalah istilah “pulih” yang bermakna tidak menggunakannya lagi dan tidak mengganggu orang lain, tetapi akalnya tetap tidak dapat berfungsi normal lagi. Demikian juga khamar akan menyebabkan harta seseorang terancam karena dipergunakan tidak menurut ketentuan; harta akan habis sia-sia.

Hukuman cambuk disyariatkan Allah untuk menjaga kelestarian kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Jadi kedudukan hukuman cambuk dalam hukum Islam adalah menjamin tercapainya tujuan pensyariaan yaitu kemaslahatan. Para ulama sangat yakin bahwa “Semua aturan dan tuntutan syariah (fikih) baik itu perintah, larangan, atau kebolehan ataupun penetapan (pengkondisian sesuatu) diturunkan Allah (setelah itu diijtihadkan para ulama) untuk mendatangkan manfaat dan menolak *muḍārat* (*mafsadat* bagi manusia) (Abubakar, 2012: 36-37).”

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa posisi hukuman cambuk—untuk jarimah hudud menempati tingkat *al-ḍarūriyyāt*. Artinya, keberadaan hukuman cambuk harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini (Abubakar, 2012: 81). Ini karena pemberlakuan hukuman cambuk adalah realisasi dari prinsip ajaran al-Qur'an. Namun demikian, pemberlakuan hukuman cambuk untuk jarimah takzir tidak dapat dikatakan menempati *al-ḍarūriyyāt* karena tuntutan untuk itu tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Pemberlakuan cambuk untuk kategori jarimah takzir dapat dianggap sebagai upaya menggunakan hukuman hukum Islam yang bersifat ilahiah, tetapi penggunaannya sangat terkait dengan situasi dan kondisi yang melingkupi suatu wilayah pemberlakuan hukum pidana Islam.

Untuk cambuk di wilayah takzir hanya dapat ditempatkan pada tingkat *al-ḥājjiyyāt*. Artinya, hukuman cambuk merupakan sesuatu yang dibutuhkan demi kemudahan, dan menghilangkan kesempitan yang biasanya menimbulkan kesulitan hidup akibat tujuan yang dikehendaki tidak tercapai. Jika cambuk tidak digunakan dalam wilayah takzir, tidak akan sampai pada tingkat mengancam kelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun demikian, posisinya sebagai *al-ḥājjiyyāt* tidak kemudian menempatkannya berada di luar koridor ilahiah, karena sumber dari pengambilan hukuman cambuk ini adalah al-Qur'an dan tujuan pemberlakuannya adalah untuk kepentingan dan perlindungan manusia di dunia dan di akhirat (Abubakar, 2012: 36).

### 3. Tujuan Pidanaan

Allah menyatakan bahwa Islam diturunkan untuk membawa kesejahteraan—sebagai tujuan universal (*syumulī*) hukum Islam—bagi seluruh umat manusia. Konsekuensi dari pernyataan ini adalah munculnya sifat keumuman Syariat Islam sekaligus kedinamisannya. Ada hal-hal yang tidak

dapat berubah sepanjang Syariat itu masih dijalankan dan ada hal yang senantiasa berubah mengikuti perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi dan tradisi (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 2006: 3). Hal yang tidak dapat berubah adalah pada hal-hal yang sudah diatur secara jelas (*qaṭ'ī*), dasar, dan prinsipnya, sementara yang berubah adalah pada pola penerapannya yang mengikuti masa dan waktu sesuai dengan kebutuhan. Dasar dan prinsipnya sempurna dan abadi, sementara penerapannya elastis dan dinamis.

Dari sudut kejelasannya, keberadaan hukuman cambuk sangat jelas disebutkan di dalam al-Qur'an dan hadis; Nabi sendiri kemudian mencontohkan dalam praktik. Demikian juga, cambuk sangat jelas digunakan untuk tiga jarimah, yaitu zina, *kadhaf*, dan *syarb al-khamar* (minum khamar). Hukuman utama untuk ketiga jarimah ini tidak dapat berubah yaitu hukuman cambuk. Prinsip yang dibawa oleh ayat dan hadis terkait dengan hukuman jarimah zina, *kadhaf*, dan *syarb al-khamar* adalah pertobatan, tidak melukai, dan perbaikan pelaku dan masyarakat. Penerapan hukuman cambuk di lapangan, yaitu teknis pencambukan, alat yang digunakan dan ukurannya, ukuran pencambukan (kuat-sedang-lemah) harus mengacu pada prinsip-prinsip ini. Di wilayah penerapan ini, hukum Islam harus menunjukkan wajah elastisitasnya.

Elastisitas ini juga harus tampak pada penerapan cambuk untuk jarimah di luar hudud yaitu pada takzir--hudud yang tidak sempurna atau yang ditentukan oleh penguasa. Penerapan hukuman cambuk untuk wilayah takzir ini dapat disebut sangat elastis; tergantung kepada bentuk tindak pidana, aturan perundangan, dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu negara. Bahkan, penguasa boleh mengganti hukuman cambuk dengan hukuman lain sekiranya dianggap lebih maslahat. Namun demikian, kelenturan penggunaan hukuman cambuk ini atau penggantianinya dengan bentuk hukuman lain harus tetap mengacu kepada prinsip-prinsip (Juhaya S. Pradja, 1995) dan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam.

Dari sudut pandang tujuan pemidanaan, penjatuhan hukuman cambuk ialah pencegahan (*al-radd wa al-zajr*) dan perbaikan dan pendidikan (*al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb*). Pencegahan yang dimaksud di sini adalah menahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimahnya (Hanafi, 1967: 255). Jadi, pencegahan diarahkan untuk dua subjek yaitu pelaku dan orang lain. Untuk tujuan itulah Allah memerintahkan agar pencambukan dilakukan di depan umum. Ini disebut dengan jelas pada eksekusi cambuk untuk zina: *dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman* (QS. al-Nūr [24]: 2).

Tujuan pemidanaan untuk perbaikan dan pendidikan dimaksudkan agar hukuman cambuk digunakan untuk membangun kesadaran diri pelaku delik agar menjauhi jarimah. Dalam konteks yang lebih luas, pemberlakuan

hukuman cambuk adalah untuk sebuah tujuan ideal hanya dimaksudkan sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga ketertiban masyarakat secara umum, termasuk perlindungan terhadap keluarga narapidana. Hal yang lebih penting lagi adalah kesadaran bahwa hukuman cambuk terkait dengan hukuman di akhirat. Dengan kata lain, hukuman cambuk harus dipahami sebagai upaya untuk menghindari atau menghapuskan hukuman di akhirat. Ini didasarkan pada beberapa nas al-Qur'an dan hadis. Karena itulah, hukuman cambuk juga merupakan sarana pertobatan seorang muslim.

Menurut 'Abd al-Qadīr 'Awdah, hukuman cambuk ditetapkan untuk memerangi segala faktor psikologis yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Menurut 'Awdah, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kemaksiatan, misalnya zina, adalah keinginan merasakan kenikmatan hubungan seksual, sedangkan faktor yang dapat membuat seseorang meninggalkan kenikmatan tersebut adalah ancaman siksaan atau rasa sakit. Di sini, cambuk merupakan faktor psikologis yang digunakan untuk melawan faktor psikologis lain yaitu keinginan berbuat maksiat ('Awdah, 1994: 636). 'Awdah mengungkapkan bahwa sebagian besar pakar hukum konvensional masa sekarang cenderung dan berusaha untuk kembali menerapkan hukuman cambuk. Sebagai contoh adalah Prancis, para pakar hukum pernah mengusulkan penerapan hukuman cambuk sebagai sanksi tindak pidana penganiayaan atas individu. Keinginan tersebut lahir terutama karena hukuman selain cambuk/dera tidak berdampak pada pelaku. Kelompok ini juga berargumen bahwa hukuman cambuk terbukti lebih unggul daripada hukuman lain dalam mendidik para pelaku (Awdah, 1994: 636-637).

#### 4. Hak Asasi Manusia

Pada masa sekarang, hukuman cambuk dinilai oleh Amnesty International melanggar Konvensi PBB Melawan Penyiksaan. Yang telah diratifikasi Indonesia sejak 1998. Yang dimaksud di sini adalah Konvensi Menentang Penyiksaan disahkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1984 dan mulai berlaku tanggal 26 Juni 1987. Konvensi Menentang Penyiksaan adalah satu-satunya perjanjian yang mengikat secara hukum di tingkat universal, yang menaruh perhatian secara khusus pada pemberantasan penyiksaan. Konvensi Menentang Penyiksaan memuat sejumlah kewajiban bagi Negara-Negara Pihak yang bertujuan melarang dan mencegah penyiksaan. Konvensi ini memuat definisi tentang penyiksaan yang diakui secara internasional dan mewajibkan Negara-Negara Pihak untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan penyiksaan merupakan tindak pidana di bawah hukum nasional mereka (Long dan Naumovic, 2007: 10-11).

Dalam Pasal 16 Konvensi ini disebutkan: "Setiap Negara Pihak harus berusaha untuk mencegah, di dalam wilayah yurisdiksinya, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (Long dan Naumovic, 2007)." Pada Pasal 1 dikemukakan bahwa

penyiksaan yang dimaksud Konvensi ini adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani ...,” dst. Dalam 16 pasal-pasal pertama dari 33 konvensi sebetulnya lebih banyak fokusnya pada tindakan tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat bukan sebagai bentuk sanksi yang telah melalui putusan pengadilan. Apalagi pada akhir Pasal 1 disebut “Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”

Pertanyaannya adalah apakah hukuman cambuk merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, atau menimbulkan penderitaan yang luar biasa? Di atas sudah disebut bahwa cambuk pada masa Nabi Muhammad lebih bertujuan sebagai perbaikan pribadi dan masyarakat, serta sarana pertobatan pelaku kejahatan. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukuman cambuk mengungkapkan bahwa pencambukan pada masa Nabi tidak menyakitkan. Ini ditunjukkan antara lain oleh hadis yang menjelaskan bahwa alat cambuk yang digunakan berukuran sedang, tidak terlalu kecil dan tidak pula terlalu besar. Dalam riwayat Mālik disebutkan bahwa *seorang laki-laki mengaku berzina pada masa Rasulullah saw. Untuk menghukumnya, Rasulullah saw. minta sebuah cambuk, lalu diberikanlah cambuk yang sudah pecah. Nabi berkata, “Di atas ini.” Lalu diberikan cambuk yang baru yang belum dipotong. Nabi berkata lagi, “Di bawah ini.” Kemudian diberikanlah sebuah cambuk yang telah dirangkai dan lembut. Atas perintah Rasulullah saw., laki-laki itu dicambuk.* Ini menunjukkan bahwa pencambukan itu bukan penyiksaan. Sekiranya cambuk dimaksudkan untuk penyiksaan, tentu Nabi akan menggunakan cambuk baru.

Abū al-A`lā al-Mawdūdī (1995: 100-101) mengungkapkan merujuk beberapa riwayat yang menyatakan teknis pelaksanaan cambuk pada masa Rasul dan sahabat sangat mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Mengenai cara memukul cambuk, `Umar bin Khaṭṭāb pernah mengingatkan, “Jangan kamu angkat tanganmu ketika memukul sehingga mengakibatkan ketiakmu kelihatan.” Maksud ungkapan ini adalah bahwa pencambukan tersebut tidak dengan sepenuh tenaga. Para fukaha sepakat bahwa cambukan tidak boleh melukai atau membuat pedih. Selain itu, ketika mencambuk, hendaklah merata ke seluruh tubuh, kecuali muka dan kemaluan.

Pada eksekusi hukuman cambuk, terhukum tetap harus mengenakan pakaian. Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa kepada Abū `Ubaydah ibn Jarrah dihadapkan seseorang yang akan dicambuk. Seorang laki-laki mendekati si terhukum itu dan membuka bajunya seraya menyatakan bahwa badan orang yang berdosa tidak boleh dicambuk dalam keadaan berbaju. Abū `Ubaydah berkata, “Jangan kamu biarkan orang itu membuka bajunya. Cambuklah orang itu dengan tetap memakai baju” (al-Mawdūdī, 1995).

Eksekusi hukuman cambuk yang dipraktikkan Nabi Muhammad sangat mempertimbangkan keadaan terhukum. Ini tampak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd: *Ibnu Syihāb berkata bahwa Abū Umamah bin Sahl bin Hunayf memberitakan kepadanya bahwa sebagian Sahabat Rasulullah saw. dari kalangan Anṣār pernah mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang laki-laki Anṣār terserang penyakit hingga tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang saja. Suatu ketika, budak wanita salah seorang dari mereka masuk menemuinya, hingga ia berhasrat kepada budak itu dan menyetubuhinya. Ketika para sahabatnya datang menjenguk, hal itu ia kabarkan kepada mereka. Ia berkata, "Mintakanlah aku fatwa kepada Rasulullah saw. Aku telah menyetubuhi budak wanita yang masuk menemuiku." Lalu mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw. Mereka berkata, "Kami tidak pernah melihat seorang pun dari manusia yang mengalami sakit separah itu. Jika kami membawanya ke hadapanmu maka tulangnya akan berserakan. Sungguh, ia kini tinggal kulit pembungkus tulang!" Rasulullah saw. kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil seratus batang lidi. Mereka mendera laki-laki tersebut dengan sekali pukulan" (HR. Abū Dāwūd).*

Hal penting yang dapat diangkat dari hadis ini adalah bahwa pencambukan yang dilakukan tidak untuk menyakiti apalagi menyiksa. Peralihan dari hukuman 100 kali cambuk ke 1 kali cambuk dengan 100 lidi lebih bermakna simbol kemanusiaan ketimbang hukuman atas sebuah kejahatan. Dari beberapa riwayat ini tampak bahwa ketidaksetujuan kepada hukuman cambuk karena penilaian kekejaman dan pertentangannya dengan HAM dapat dikatakan tidak mendasar sama sekali. Hukuman cambuk jauh lebih manusiawi dibandingkan dengan penjara.

Sesungguhnya, essensi sanksi hukum—apapun bentuknya—adalah untuk menjaga terwujudnya tujuan hukum. Apapun bentuk sanksi yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga tujuan ini. Namun demikian, untuk hukuman cambuk dapat dilihat beberapa aspek positif dari tiga dimensi tendensi hukum yang mesti dijaga keseimbangannya.

1. Hukuman cambuk menyentuh aspek psikologis dan aspek fisik terhukum. Terkait dengan aspek psikologis, hukuman cambuk tidak hanya diterima terhukum secara pribadi, tetapi juga dirasakan oleh seluruh keluarganya karena disaksikan oleh masyarakat banyak. Rasa sakit cambuk yang menyentuh fisik mungkin tidak seberapa akibatnya dibandingkan dengan hukuman psikologis tersebut.
2. Praktis dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan hukuman cambuk sangat praktis: waktu efisien dan biaya murah. Ini akan berbeda dengan denda atau penjara yang terkait dengan kemampuan finansial terhukum atau keluarganya dan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk rumah tahanan. Selain itu, hukuman cambuk tidak akan memisahkan terhukum dengan keluarganya. Keluarga terhukum

tidak akan menciptakan permasalahan lain seperti kemiskinan, tidak bisa menikmati pendidikan dan kesempatan lain bagi keluarga yang ditinggalkan. Hukuman cambuk dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat; setelah menjalani hukuman, terdakwa bisa kembali berkumpul bersama keluarganya.

3. Tujuan lebih idealis. Pelaksanaan hukum yang praktis biasanya hanya mendapatkan tujuan hukum yang lebih pragmatis. Namun demikian, hal itu tidak berlaku bagi hukuman cambuk. Pelaksanaan cambuk memang terkesan praktis, tidak melalui proses panjang seperti halnya hukuman kurungan. Hukuman cambuk melekat dalam jiwa seseorang baik yang terkena maupun yang melihat pelaksanaan hukuman tersebut. Jadi tujuan yang dapat diberikan oleh hukuman cambuk tersebut tidak hanya sesaat (Syahdan, 2015).

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hukuman cambuk tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan sebaliknya, hukuman cambuk adalah hukuman yang amat manusiawi, tidak menyakitkan, dan tidak menimbulkan masalah sosial dan ekonomi pada saat dan pasca eksekusi. Pernyataan beberapa kalangan yang menganggap hukuman cambuk bertentangan dengan HAM muncul karena salah persepsi terhadap hukuman ini. Praktik di hukuman cambuk di beberapa negara klasik dan modern yang cenderung lebih berorientasi pembalasan atas kejahatan terdakwa memang dapat menyebabkan persepsi yang negatif terhadap cambuk. Namun jika persepsi tersebut didasarkan pada al-Qur'an, hadis, dan praktik yang dilakukan para sahabat Nabi, akan tampak bahwa hukuman cambuk sangat manusiawi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Syariat Islam memberikan perlindungan kepada keluarga terpidana di samping kepada korban dan masyarakat luas. Ini diturunkan dari konsep Syariat Islam tentang tujuan umum penyarian yang dirumuskan para ulama di dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dan tujuan pembedaan. Aplikasi kedua konsep ini sangat tampak dalam hukuman cambuk. Memang, tidak dapat dinafikan bahwa bentuk hukuman lain—dalam kasus tertentu—juga dapat mencapai *maqāṣid al-syarī'ah* dan tujuan pembedaan tersebut, sekaligus perlindungan terhadap keluarga terpidana di dalamnya. Namun demikian, dalam hukuman cambuk, perlindungan terhadap keluarga terpidana tersebut lebih tampak, terutama karena terkait dengan waktu pembedaan yang memungkinkan terpidana dapat kembali kepada keluarganya.

### C. Norma Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh

Apakah orientasi norma hukuman dalam qanun-qanun di Aceh sudah berorientasi pada pengayoman masyarakat dari tindakan pelaku kejahatan? Apakah nasib keluarga terpidana yang sangat mungkin menjadi “korban” kejahatan yang dilakukan terpidana sudah mendapat perhatian? Pertanyaan ini harus diajukan karena pengayoman terhadap mereka adalah tugas negara karena

mereka adalah bagian dari komponen masyarakat. Pertanyaan ini penting karena keadilan yang dimaksud oleh al-Qur'an tidak spesifik hanya berkaitan dengan pemutusan perkara antara dua orang yang bertikai atau berselisih, tetapi keadilan dalam bentuk nilai yang universal; berlaku untuk semua hal, baik disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut atau yang dapat dipahami secara implisit. Keadilan yang dikehendaki al-Qur'an sesungguhnya bermakna kepada "keseimbangan" sebagai inti dari kesempurnaan alam semesta (*QS. Ar-Rahman: 7-9*). Dalam konteks hukum, keadilan dapat dimaknai sebagai keseimbangan komponen-komponen dalam masyarakat. Putusan hakim tidak hanya memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga bagi masyarakat luas, termasuk keluarga terpidana sendiri karena mereka juga bagian dari warga negara yang harus mendapatkan perlindungan akibat kejahatan yang dilakukan keluarganya sendiri.

Beberapa qanun Aceh sudah memuat cambuk sebagai hukuman, baik sebagai hukuman utama maupun alternatif. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dianggap sebagai qanun yang relatif sudah mempositifikan hukum pidana Islam ke ranah yang dapat dilaksanakan di lapangan. Namun demikian, dalam teknis pelaksanaannya dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan, sebelumnya, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan `Uqubat Cambuk dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap keluarga terpidana belum mendapat tempat secara tertulis dan jelas. Pengaturan yang sudah ada lebih banyak pada teknis pelaksanaan cambuk saat eksekusi; sama sekali tidak terkait dengan keluarga terpidana. Jadi, walaupun secara filosofis bahwa hukuman cambuk dapat memberikan perlindungan terhadap keluarga terpidana, namun pengaturannya secara tertulis belum ada dalam qanun-qanun Aceh. Masalah ini penting untuk diselesaikan karena jika tidak, maka tujuan Syariat Islam menjaga kelestarian keturunan (*hifz al-nasl*) seperti yang dikemukakan dalam teori *maqāṣid al-syari`ah* akan terancam. Dalam bentuk lain, ketiadaan aturan tentang perlindungan keluarga terpidana tersebut akan memunculkan ketidaktertiban di dalam masyarakat dan hilangnya satu bagian pencegahan (prevensi) terjadinya kejahatan. Akibatnya, tujuan tujuan negara berupa kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial tidak akan tercapai.

Ada beberapa hal yang perlu dikuatkan dalam qanun-qanun Syariat Islam di Aceh. *Pertama*, karena Islam menghendaki agar kesalahan seseorang tidak menjadi beban orang lain yang tidak berdosa, maka keluarga terpidana harus dipastikan mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Perlindungan yang dimaksud meliputi psikis dan fisik sekaligus. Perlindungan psikis adalah upaya agar keluarga terpidana tidak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat karena anggota keluarganya menjadi terpidana cambuk. Perlindungan psikis ini dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan penyadaran bahwa keadaan

menjadi pesakitan cambuk bermakna upaya pertobatan dan pembersihan dosa. Karena itu, pencambukan sesungguhnya adalah menghilangkan hal-hal negatif dalam diri terpidana dan sejak pascapencambukan terpidana sudah dianggap tidak berdosa lain. Kegiatan sosialisasi Qanun Hukum Jinayat melalui berbagai media dan pelaksanaan eksekusi yang biasanya didahului oleh siraman rohani dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang ini.

*Kedua*, keberadaan alternatif hukuman dalam jarimah takzir yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat perlu direvisi sehingga memberikan peluang kepada hakim Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan putusan yang merupakan bentuk variasi dari cambuk, kurungan, dan denda. Ini penting dilakukan karena pengaturan norma yang sekarang ada dalam Qanun Hukum Jinayat tidak membuka peluang bagi hakim untuk membuat putusan gabungan antara ketiga bentuk `uqubat tersebut. Keberadaan alternatif bentuk hukuman gabungan ini penting bagi hakim mengingat jarimah yang muncul dalam masyarakat sangat variatif, sehingga jika hanya ketiga bentuk `uqubat tersebut (cambuk, penjara, dan denda) yang dapat dipedomani hakim, maka yang muncul justru ketidakadilan.

Alternatif gabungan hukuman ini memang sudah ada di dalam Qanun Hukum Jinayat, tetapi tidak pada semua pasal yang diperlukan. Sesuai dengan ketentuan fikih, jarimah hudud dalam Qanun Hukum Jinayat tidak menganut prinsip pilihan (alternatif), sedangkan untuk jarimah takzir menganut prinsip `uqubat alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara (Islam, 2015) atau ketiga-tiganya.

Qanun-qanun Syariat Islam di Aceh lebih sering menggunakan kata “atau” bukan “dan/atau”. Artinya, alternatif yang diberikan kepada hakim lebih sebagai pilihan salah satu, bukan gabungan. Sebagai contoh, dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan, “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “atau” merupakan kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan). Dengan demikian, kata penghubung “atau” pada Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat tersebut yang dimaksud adalah ketiganya (cambuk, penjara, atau denda) tidak dijatuhkan bersamaan, melainkan hanya salah satu. Artinya pidana dalam Pasal 50 ini sifatnya alternatif. Hakimlah yang memilih mana pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, tetapi sifatnya bukan pidana gabungan. Jadi, fungsi *atau* di sini bukan untuk mempersamakannya, melainkan menunjukkan

kewenangan hakim untuk memilih mana hukuman yang lebih tepat dan mengena (Sianturi, 1983: 600).

Makna ini akan berbeda dengan jika kata penghubung yang digunakan adalah “dan/atau” (Pramesti, 2013). Kata penghubung “dan/atau”, dapat diperlakukan sebagai “dan”, dapat juga diperlakukan sebagai “atau”. Tanda garis miring itu mengandung arti “pilihan”, misalnya A dan/atau B. Dalam penelusuran didapatkan ada 8 (delapan) pasal ketentuan `uqubat dalam Qanun Hukum Jinayat menggunakan kata penghubung “dan/atau” yaitu di Pasal 20 (penyelenggara atau mempromosikan maisir), Pasal 23 ayat (2) (penyelenggara atau mempromosikan khalwat), Pasal 26 penyelenggara atau mempromosikan ikhtilath), Pasal 31 ayat (2) (pengulangan menuduh ikhtilath), Pasal 33 ayat (3) (badan usaha yang menyediakan fasilitas zina), Pasal 63 ayat (2) (pengulangan liwath), Pasal 64 ayat (2) (pengulangan musahaqah), dan Pasal 67 ayat (1) (`uqubat untuk anak di bawah 18 tahun). Pasal berkaitan dengan pemerkosaan tidak memuat aturan tentang gabungan `uqubat, padahal hal itu sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada korban, keluarga terpidana, masyarakat, sekaligus mencapai tujuan pembedaan.

*Ketiga*, “menjauhkan” yang dimaksud di sini dapat merujuk kepada “pengasingan” yang dimuat di dalam hadis-hadis Nabi. “Pengasingan” dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan para pelaku zina sehingga mereka tidak mampu melakukannya lagi. Dua pasangan zina dalam kasus tersebut masih sangat mungkin mengulangi jarimah zina karena tinggal berdekatan. Jarimah zina seringkali dilakukan berulang karena pelaku mendapatkan kenikmatan yang membuatnya kecanduan. Karena itu, jika hanya hukuman cambuk diberlakukan, maka tujuan penghukuman yaitu pencegahan pengulangan perbuatan tersebut tidak tercapai. Dalam konteks ini, mengasingkan para pelaku dari pasangannya atau korbannya adalah upaya mencapai tujuan penghukuman.

Pengasingan pelaku juga dapat dimaknai sebagai pembinaan khusus. Guna menjauhkan kecanduan pelaku dari mengulangi perbuatannya, maka diperlukan pembinaan khusus dalam waktu tertentu bagi pelaku jarimah tersebut. Sebagai contoh, jarimah liwath dan musahaqah seringkali dikaitkan dengan keadaan jiwa yang labil akibat pengaruh lingkungan atau keadaan hormon dalam tubuh yang tidak stabil. Hukuman cambuk tidak serta merta membuat terpidana sadar bahwa yang ia lakukan selama ini adalah sebuah perbuatan yang dilarang dan berbahaya bagi dirinya sendiri. Untuk kasus seperti ini diperlukan norma-norma pembinaan narapidana pascaeksekusi. “Pengasingan” ini diharapkan akan mengembalikan jiwa terpidana ke kondisi normal dan fitrah.

Pengasingan dalam bentuk pembinaan ini harus menempatkan pelaku seperti keadaan normal. Artinya, selain upaya penyadaran, selama dalam masa pembinaan, pemerintah harus memberikan perlindungan kepadanya dan keluarga yang menjadi tanggungannya, baik psikis maupun fisik. Norma-norma

tentang ini dapat dibuat di dalam qanun atau setidaknya peraturan gubernur khusus pembinaan. Dengan demikian, hukuman cambuk benar-benar akan memberikan perlindungan kepada terpidana dan keluarganya.

Hal lain yang penting di sini adalah mengenai tempat eksekusi pencambukan. Ini penting karena peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang di antara pasalnya menyebutkan bahwa pencambukan dilakukan di lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh. Dari sudut pandang norma peraturan perundangan, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat melarang anak-anak menghadiri eksekusi cambuk (Pasal 262 ayat [2]). Dalam praktiknya, eksekusi cambuk di Aceh lebih banyak dilakukan di tempat umum terbuka, terutama di halaman masjid pada hari Jumat. Tujuannya adalah agar eksekusi itu dapat disaksikan oleh banyak orang yaitu jamaah salat Jumat. Karena itu, kehadiran anak-anak masih sulit dihindari karena tempat yang sangat terbuka. Jadi, pelaksanaan eksekusi selama ini sebetulnya bertentangan dengan Qanun Acara Jinayat.

Dari sudut akademik, ada dua hal yang perlu dikemukakan di sini. Pertama, orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan eksekusi cambuk di Aceh cenderung menjadi penonton yang seringkali menyoraki pelaku. Ketika cambuk dilakukan di tempat terbuka tak terbatas atau di halaman masjid, sering sekali terpidana disoraki bahkan dicaci maki oleh pengunjung yang sangat ramai. Dalam beberapa kasus, algojo bertindak di luar prosedur karena terpengaruh sorakan dan desakan penonton. Padahal, kehadiran seseorang dalam prosesi cambuk bertujuan untuk menjadi saksi, dan mendapatkan pelajaran (*tadabbur*) agar dapat menghindarkan diri dari segala bentuk kemungkaran (QS. Ali Imran: 191). Orang-orang yang menyaksikan prosesi cambuk dengan tujuan tersebut akan berlinang air mata, takut kepada Allah Swt, dan semakin konsisten untuk menjaga diri dari kemungkaran. Karena itu, kehadiran pengunjung dalam prosesi cambuk bukanlah untuk menghina, dan mencaci-maki pelaku kemungkaran yang dieksekusi. Sebaliknya, mereka harus mendoakan terpidana karena dia sedang menjalani prosesi pertobatan.

Orang-orang yang hadir pada eksekusi cambuk di tempat terbuka tanpa batas dapat merekam kejadian tersebut secara bebas dengan berbagai alat perekam. Petugas tidak dapat mengontrol orang yang hadir untuk tidak merekamnya. Padahal, perekaman eksekusi cambuk akan berakibat pencemaran nama baik terpidana karena foto atau videonya tetap beredar di dunia maya, padahal ia sudah menjalani hukuman. Dalam hukum Islam, orang yang sudah menjalani *uqubat* cambuk itu sebetulnya sudah bersih dari kesalahannya. Dengan perekaman, dikhawatirkan nama baiknya akan dicemarkan lagi, padahal ia sudah menjalani hukuman pembersihan diri beberapa tahun sebelumnya. Penayangan foto atau video seperti itu sama dengan pembunuhan karakter. Dalam hukum Islam, penghukuman adalah sebuah sarana untuk

pertobatan. Adanya sanksi yang diberikan Allah Swt dalam setiap pelanggaran, pada dasarnya dapat menjadi medium tobat bagi pelaku. Allah Swt sangat menginginkan hamba-Nya untuk bertobat dari setiap kesalahan yang diperbuat (QS. At-Tahrim: 8). Allah Swt memiliki sifat Ghafur, yakni siap mengampuni dosa hambaNya yang bertobat (QS. Ghafir: 3, 7-9).

Selain itu, yang terjadi dalam masyarakat, orang yang sudah selesai menjalani hukuman cambuk dan keluarganya cenderung mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Ini merupakan bagian pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Islam, seorang muslim pelaku kejahatan yang sudah bertobat kembali ke asal kehidupannya; bersih dari segala dosa, apalagi keluarganya yang tidak ikut melakukan kejahatan. Pelabelan sebagai “keluarga terhukum cambuk” menyebabkan keluarga tersebut tersisih dari masyarakat sehingga secara psikis ia terganggu.

Jika dilihat dari Qanun Acara Jinayat, tidak ada perintah bahwa eksekusi cambuk dilakukan di halaman masjid. Qanun hanya menyebut: “Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir” (Pasal 262 ayat [1]). Dalam al-Qur'an dan hadis pun tidak disebutkan bahwa pencambukan harus dilakukan di depan orang yang sangat ramai, lebih-lebih lagi di halaman masjid.

Berkaitan dengan jumlah orang yang menghadiri pencambukan, para ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafiah menyatakan bahwa hukuman cambuk harus dilakukan di tengah-tengah manusia, didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nur: 2: *Hendaklah pencambukan itu disaksikan oleh sekelompok (taifah) orang mukmin*, karena tujuan penghukuman itu adalah pencegahan agar orang lain tidak mencontohnya. Syafi'iah dan Malikiah menyebutkan dianjurkan dihadiri oleh banyak orang, sekurang-kurangnya 4 (empat) orang (al-(Zuhaylī, 2010: 812). 'Awdah menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata “*tāifah*” (segolongan) dalam ayat tersebut. Sebagian menafsirkannya 2 (dua) orang yaitu satu orang yang menghadiri dan satu orang yang mencambuknya. Sebagian yang lain menyatakan bahwa “*tāifah*” bermakna dua orang selain yang melaksanakan pencambukan. Ada juga yang berpendapat empat orang atau sepuluh orang ('Awdah, 1994: 445).

Dalam *Aḥkām al-Qur'ān* Ibnu 'Arabi (Jaṣṣāṣ, 1992: 106) dikemukakan, ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan *taifah*. Ibrahim menyebutnya cukup 1 orang; menurut Atha sekurang-kurangnya 2 orang; ada yang menyatakan minimal 3 orang; menurut 'Ikrimah paling kurang 4 orang. Kebolehan 1 orang didasarkan pada keizinan menerima kesaksian 1 orang. Menurut Ibnu 'Arabi, sebaiknya lebih banyak orang untuk mencapai tujuan tadabbur ('Arabi, 1984: 335-336). Al-Qurṭubī yang mengutip Naṣr bin 'Alqamah menyebutkan bahwa kehadiran orang untuk menyaksikan eksekusi cambuk adalah untuk berdoa kepada Allah agar kedua pelaku diberikan tobat

dan rahmat (Qurṭubī, 2006). Jadi, dari sudut pandang pengertian bahasa, makna *tāifah* (kelompok) tidak tunggal; dapat bermakna hanya satu orang. Pemaknaan *tāifah* dengan banyak orang lebih dipengaruhi oleh pemikiran tujuan penghukuman yaitu agar *tāifah* yang hadir mendapatkan pelajaran dari peristiwa tersebut. Dengan demikian, jumlah orang yang hadir dalam eksekusi cambuk sebetulnya adalah hasil ijtihad ulama, bukan bagian dari wahyu.

Berkaitan dengan tempat, Jumhur ulama, Hanafiah, Syafi'iah, dan Hanabilah melarang hukuman dilakukan di masjid (al-Zuḥaylī, 2010: 812), didasarkan pada hadis Nabi: *janganlah dilaksanakan hudud/hukuman di masjid-masjid* (HR. Tirmizi). Menurut Jumhur, memuliakan masjid adalah wajib. Karena itulah dilarang untuk menghunus pedang di masjid. Selain itu bisa jadi akan keluar najis dari tubuh terhukum yang dapat mengotori masjid (al-Zuḥaylī, 2010: 813).

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa dari sudut pandang normatif dan akademik, pemindahan pelaksanaan cambuk dari tempat terbuka umum ke tempat terbuka terbatas yaitu lembaga pemasyarakatan sebetulnya lebih tepat. Dari sudut pandang perlindungan terhadap keluarga terpidana pun pemindahan tersebut lebih tepat. Masalah psikologis yang dihadapi keluarga terpidana karena sikap orang yang menghadiri pencambukan di tempat umum terbuka dapat diminimalisir.

Jadi, pelaksanaan eksekusi cambuk di tempat terbuka terbatas seperti di rumah tahanan/penjara/lembaga pemasyarakatan yang dihadiri oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat dan telah melalui prosedur tertentu lebih maslahat bagi keluarga terpidana. Namun demikian, kebijakan ini jangan sampai tertutup dari pengawasan publik yang akhirnya mengakibatkan rentan terhadap *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Dari penjelasan di atas, secara lebih teknis, untuk memberikan perlindungan keluarga terpidana, ada beberapa hal yang harus dilakukan.

1. Perlindungan psikis adalah upaya agar keluarga terpidana tidak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat karena anggota keluarganya menjadi terpidana cambuk. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi Qanun Hukum Jinayat di berbagai media dan pelaksanaan eksekusi cambuk sendiri. “Sambutan khusus” (misalnya *peusijuek*) dan baik dari masyarakat kepada warga yang sudah selesai dieksekusi cambuk dapat menjadi sebuah contoh sederhana.
2. Qanun Hukum Jinayat perlu direvisi untuk memberikan peluang kepada hakim Mahkamah Syar'iyah untuk membuat putusan gabungan antara cambuk, penjara, dan denda.
3. Dilakukan pembinaan khusus dalam waktu tertentu bagi pelaku jarimah pasca eksekusi cambuk. Selain itu, jika mengacu pada hadis-hadis Nabi tentang tanggung jawab negara, maka sangat

mungkin adanya dana kompensasi bagi keluarga terpidana. Untuk ini diperlukan sarana dan prasarana yang didasarkan pada regulasi khusus, paling kurang peraturan gubernur

Dari penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa perlindungan keluarga terpidana dalam hukuman cambuk di Aceh sudah memenuhi sebagian bentuk perlindungan yaitu perlindungan fisik berupa kepastian keberlanjutan nafkah. Namun demikian, untuk perlindungan rohani dan sosial tampak belum diperhatikan. Padahal dampak psikis dan sosial hukuman cambuk sebagaimana dikemukakan di atas dapat disebut sangat rentan terjadi.

## KESIMPULAN

Terdapat beberapa hal penting tentang konsep perlindungan keluarga terpidana. *Pertama*, dalam ranah ilmu hukum, perlindungan keluarga terpidana belum mendapat pengaturan yang memadai dalam peraturan perundangan. Walaupun prinsip hukum pidana adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, namun orientasi penghukuman masih lebih berat pada pelaku daripada pada korban, apalagi pada keluarga pelaku. Dengan kata lain, tujuan penghukuman lebih berorientasi ke belakang (pada perbuatan pelaku) daripada ke depan (akibat perbuatan pelaku). Peraturan perundangan di Indonesia terkait dengan pemidanaan, sedikit sekali yang mengarah kepada adanya pertimbangan untuk perlindungan keluarga pelaku. Kalaupun ada, hal itu tidak jelas terungkap dalam kata atau kalimat yang jelas; hanya dapat “diterjemahkan” dari pasal atau ayat tertentu. Memang tidak dipungkiri telah munculnya sejumlah konsep yang mengorientasikan hukum pidana ke tujuan penghukuman yang lebih “manusiawi”, diarahkan kepada pelaku dan korban, serta masyarakat, misalnya konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*), *Restorative Justice*, dan hukum progresif. Namun demikian, tampaknya perlu waktu lama untuk menjadikannya sebagai konsep yang siap digunakan.

*Kedua*, berbeda dengan ilmu hukum, hukum Islam tampak lebih jelas dalam memberikan perlindungan terhadap keluarga, termasuk keluarga pelaku/terpidana. Konsep dasar perlindungan terhadap keluarga dimaksud berangkat dari tujuan utama pensyariaan Islam yaitu *rahmatan li al-ālamīn*, lalu lebih terinci dalam konsep *maqāṣid al-syarī`ah* (tujuan pensyariaan) yaitu melestarikan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan sebagai *rahmatan li al-ālamīn* ini akan lebih terealisasi lagi setelah ditemukan *maqāṣid al-syarī`ah* yang lain yaitu pelestarian masyarakat dan lingkungan. Konsep perlindungan terhadap keluarga terpidana dapat dimasukkan ke bawah pelestarian ke lima *maqāṣid al-syarī`ah* tersebut, khususnya ranah pelestarian keturunan (*ḥifz al-nasl*).

*Ketiga*, sebagai aplikasi dari *ḥifz al-nasl*, hukum Islam telah mengandung norma-norma perlindungan terhadap keluarga terpidana. Hukum Islam berpegang pada karakteristik bahwa dosa seseorang tidak dapat

ditanggung oleh orang lain; begitu juga kesalahan seseorang tidak boleh membuat orang lain menanggung akibatnya. Hal ini telah dipraktikkan Nabi Muhammad misalnya dalam menunda eksekusi hukuman mati bagi terpidana perempuan sampai anak yang dikandungnya lahir, disusui secara sempurna, dapat makan sendiri, dan dipastikan mendapatkan jaminan pemeliharaan.

*Kempat*, terkait pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh, dapat dibuktikan bahwa kelebihan hukuman cambuk dibanding dengan kelemahan hukuman penjara saat ini menjadikan hukuman cambuk dapat menjadi alternatif bagi perlindungan keluarga terpidana. Masyarakat—terutama yang menjadi pelaku atau keluarganya—merasakan hukuman cambuk lebih memanusiawikan mereka daripada hukuman penjara. Namun demikian, pemisahan konsep hudud dengan takzir di wilayah pelaksanaan Qanun Jinayat belum tegas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abū al-A`lā al-Mawdūdī. (1995). *Kejambah Hukum Islam, terjemahan A.M. Basamalah*. Gema Insani Press.
- Al-Syatibi. (1999). *al-Muwafaqat Fil al-Ushul Al-Syar'iah*. Dar El-Marefah.
- Al Yasa' Abubakar. (2005). *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Al Yasa' Abubakar. (2013). *Penerapan Syari'at Islam di Aceh Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*. Dinas Syari'at Islam.
- Al Yasa Abubakar. (2012). *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fikih*. IAIN Ar-Raniry.
- Andi Hamzah. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Anton Widyanto. (2014). *Kontekstualisasi Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Zina di Aceh*. IAIN Ar-Raniry.
- Ayat lain yang dapat dijadikan rujukan adalah surat al-An'am: 164, Isra': 15, Fāṭir: 18, al-Zumar:7, dan at-Tūr: 21).
- Barda Nawawi Arief. (1997). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bismar Siregar. (1980). *Tentang Pemberian Pidana*.
- Broto, A. W. (2007). Problematikan dan Prospek Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 25(1).
- Debra Long dan Nicolas Boeglin Naumovic. (2007). *Protokol Opsional Untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia*. ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Gabriela K. Kaawoan. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Lex Administratum*, 5(1).
- Hanafi, A. (1967). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang.

- Harsono. (1985). *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*. Djambatan.
- Hazairin. (1981). *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Bina Aksara.
- ‘Abd al-Qādir ‘Awdah. (1994). *al-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī, juz I*. Mu’assasah al-Risālah.
- ‘Abd al-Qādir ‘Awdah. (2007). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Kharisma Ilmu.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (2006). *I‘lām al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Dār al-Fikr.
- Ibnu ‘Arabi. (1984). *Aḥkām al-Qur‘ān*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Iin Ratna Sumirat. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1).
- Islam, D. S. (2015). *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Jaṣṣāṣ. (1992). *Aḥkām al-Qur‘ān, juz 6, tahkik Muhammad al-Sādiq Tamḥāwī*. Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Juhaya S. Pradja. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. Yayasan Piara.
- Libby Sin Lae Loe, dkk. (2011). *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*. Rumah Perempuan.
- Mediasa Ablisar. (2014). Relevansi Hukuman Cambuk sebagai Salah satu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2).
- Muhammad Amin. (2019). *Efektivitas Hukuman Cambuk dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Pidie*. UIN Ar-Raniry.
- Muhammad Basyir. (2015). *Uqubat Cambuk terhadap Pelaku Khalwat: Analisis Putusan Mahkamah Syar‘iyah Langsa Nomor Perkara 10/JN2012/MS-Lgs 2015*. UIN Ar-Raniry.
- Muslim Zainuddin/dkk. (2011). *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*. Dinas Syari‘at Islam.
- Natangsa Surbakti. (2010). Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Hukum*, 17(3).
- Pramesti, T. J. A. (2013). *Penggunaan ‘atau’ dalam Penentuan Sanksi Pidana*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb05211cb47/penggunaan-‘atau’-dalam-penentuan-sanksi-pidana>
- QS. Ar-Rahman: 7-9).
- Qurtubī. (2006). *Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān, Juz 15*,. Mu’assasah al-Risālah.
- Ridwansyah. (2012). *Penghukuman dan Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana Islam*. IAIN Ar-Raniry.
- Rusydi Ali Muhammad. (2003). *Revitalisasi Syari‘at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Logos Wacana Ilmu.

- Sianturi. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Alumni AHM-PTHM.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(54).
- Syahdan. (2015). *Eksistensi hukum cambuk analisis*. <http://sahdansyahpjaya.blogspot.co.id/2014/10/eksistensi-hukum-cambuk-analisis-dari.html>
- Syahrizal Abbas. (2015). *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*. Naskah Aceh.
- Tongat. (2004). *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. UMM Press.
- Wahbah al-Zuhaylī. (2010). *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*. Dār al-Fikri.
- Wahyudhi, D. (2014). Keseimbangan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana dalam Kerangka Restorative Justice. *Majalah Hukum Forum Akademik*, 25(1).
- Yessi Aswita. (2007). *Konsepsi Penjara dalam Pemikiran Hazairin dan Relevansinya dengan Penerapan Syariat Islam di Aceh*. IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.